

**SKRIPSI**

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN *PASSEPPE* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN BACUKIKI  
KOTA PAREPARE**



**OLEH:**

**NURUL AINUN  
NIM : 19.2400.093**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN *PASSEPPE* DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN BACUKIKI  
KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**NURUL AINUN  
NIM. 19.2400.093**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada  
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Ainun


NIM : 19.2400.093


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.5765/In/39.PP. 00.9/12/2022


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.   
NIP : 19761118 200501 1 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, M.Si.   
NIP : 19880510 201903 1 005 (.....)

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002



### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Ainun

NIM : 19.2400.093

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor : B.5765/In/39.PP. 00.9/12/2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.

()

Sulkarnain, M.Si.

()

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.

()

Umaima, M.E.I

()

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Hasniah Zainuddin dan Ayahanda Muh. Sain Asmawi atas motivasi, berkah dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Sulkarnain, M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju kearah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Umaima, M.E.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah atas dorongan dan




motivasi.

4. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada saudara kandung tercinta Muhammad Yusuf Al-Qadry dan Muhammad Ichsan Maulana yang telah memberi semangat, bantuan, dan doa.
6. Kepada Paman tercinta Saparuddin beserta Keluarga besar Alm. H. Zainuddin yang telah memberi semangat dan doa.
7. Teman-teman Ekonomi Syariah 2019 atas arahan dan dukungan satu sama lain.
8. Sahabat tercinta Indah Cahyani,S.E, Rasmawati,S.Pd, Muhammad Karhi, Bripda Muhammad Aswadtullah, Abd. Rahim Nurang, Hasnida,S.Akun dan Anisa Khairunnisa. Serta sahabat-sahabat *No Corona* (Efi, Ina, Mita, Astrid, Jayen, Fitri, Lisa, dan Fika) yang senantiasa memberikan semangat,bantuan, dukungan dan motivasi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare,04 Januari 2024  
22 Jumadil akhir 1445 H  
Penulis,



Nurul Ainun  
NIM. 19.2400.093



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Ainun

NIM : 19.2400.093

Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 29 Juni 2001

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* Dalam Perspektif  
Ekonomi Islam Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Januari 2024  
Penyusun,



Nurul Ainun  
NIM. 19.2400.093

## ABSTRAK

NURUL AINUN, Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, (dibimbing oleh Zainal Said, dan Sulkarnain).

Upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu dan diartikan juga sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan, faktor terjadinya pengupahan dan perspektif ekonomi islam mengenai pengupahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kajian ilmiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dengan teknik pengumpulan data – data dikumpulkan baik data primer dan data sekunder.


Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa sistem pengupahan *passeppe* yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja, dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Sistem pengupahan *passeppe* yang sering dilakukan di Kecamatan Bacukiki yaitu sistem upah harian dan sistem upah borongan. Ada dua Faktor terjadinya pengupahan *passeppe* yaitu faktor adat isitiadat dan faktor kekeluargaan. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki telah sesuai dengan dua nilai – nilai yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu nilai keadilan dan kelayakan

**Kata Kunci : Sistem Pengupahan, Ekonomi Islam, *Passeppe***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Pengertian Upah .....	12
2. Sistem Pengupahan di Indonesia .....	15
3. Teori Pengupahan .....	17
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi sistem pengupahan <i>passeppe</i> di Kecamatan Bacukiki.....	19
5. Sistem Pengupahan dalam Islam.....	22
C. Kerangka konseptual .....	28
D. Bagan Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C.	Fokus Penelitian .....	33
D.	Jenis dan Sumber Data.....	33
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	34
F.	Uji Keabsahan Data.....	38
G.	Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A.	Hasil Penelitian.....	40
B.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A.	Kesimpulan .....	63
B.	Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>70</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>		<b>84</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	30



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Realisasi Luas Lahan dan Produksi Komoditi Jagung Tahun 2023 di Kota Parepare	5



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat pengantar dari Kampus	71
2	Surat Rekomendasi Penelitian	72
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	73
4	Surat Keterangan Wawancara	74
5	Pedoman Wawancara	81
6	Dokumentasi	83
7	Biodata Penulis	84

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ظ	Syin	Sy	es dan ye



ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	_ain	=	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

أكيك : akiak

أحوا : h}aula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَامَا : Rama>

لِقَيْلٍ : Qilk

يَمُوتُ : Yamutū

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْوَالِدِ : Raudah al-aṭfāl

أَنَّ الْمَدِينَةَ الْفَائِدَةَ : Al-madīnah al-fāḍilah

أَنَّ الْحِكْمَةَ : Al-hikmah

أَنَّ

أَنَّ

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

Contoh: **Perintah** gan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.



Contoh:

رَبُّنَا *Rabbana*>

نَجَّيْنَا *Najjaina*>

الْحَقُّ *Al-Haqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُومِي *Nu,,,ima*

أَدْوَوْنِ *„Aduwwn*

Jika huruf  $\text{و}$  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ *\_arabi* (bukan *\_arabiyy* atau *\_araby*)

أَلِيٌّ *\_ali* (bukan *\_alyy* atau *\_aly*)

أَلِيٌّ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

ان شأُّهُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

ان شأُّهُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الف هـ : Al-Falsafah

انبياء : Al-Bilkadu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تأْمُرُكَ : Ta‘murunk

أَنْ : An-Nau‘

سَيِّئٌ : Syai‘un

أَمِيرٌ : Umirtu

## 8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur‘an* (dari *Al-Qur‘an*),

*sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi> z}ila>l al-qur"an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibara>t bi „umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafz al- Jalalah ( ' )

Kata —Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

بِإِلَهِهِ دِئُونُ اللَّهِ بِإِلَهِهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf

pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa ma> muhammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wudi" alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan*

*Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur"an*

*Nazir al-Din al-Tusi>*

*Abu> Nasr al- Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)*

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta"ala*



- b. Saw. = *sallallahu ,,alaihi wasallam*  
 c. a.s. = *\_\_alaihi al-sallam*  
 d. r.a = *radiallahu ,,anhu*  
 e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4  
 f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحات

دُ = يكاً بدُّ

صَغ = ضهى عة صهاهل

ط = طبعت

دُ = بدُّ اشر

اند = إنأذر/نأذرا

خ = جسء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata —editor| berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : —Dan lain-lainl atau —dan kawan-kawanl (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (—dan kawankawanl) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup di dalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik berupa kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, maupun kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan pelengkap. Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.<sup>1</sup>

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardhu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah SWT dan rejeki-Nya yang baik-baik. Manusia dituntut bersungguh-sungguh untuk kepentingan pribadinya dengan tidak merugikan orang lain. Ia boleh mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dapat dicarinya. Ia mendapat manfaat dari orang lain dan sebaliknya dan memberi manfaat kepada mereka.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000).h.7

Untuk memperoleh rejeki atau nafkah manusia dapat mendapatkannya dengan cara bekerja akan tetapi pekerjaan yang dilakukan haruslah pekerjaan yang halal, dengan jalan menyerahkan jasanya dan mengharap di berikan ujah (upah), manakala suatu saat jasa itu diperlukan orang lain untuk suatu pekerjaan. Ujah (upah) yang diperoleh dapat berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Ujah (upah) berasal dari kata —*Al-ajrul* yang berarti —*Al-Iwadhul* (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur ijarah. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek akad (*Ma''qud a''laih*), dan manfaat. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya. *Ihsan* dalam kepustakaan Islam berarti —membaikkan, membaguskan, berbuat baik, berbuat kebajikanl. Penghayatan akan hadirnya Allah SWT dalam hidup melalui penghayatan terhadap diri sendiri, seakan akan diri merasa berada di hadirat Allah.

Beberapa ulama yaitu Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali, tidak berselisih dalam definisi Ijarah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak Ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Musta''jir*). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa upah (*Al-ujrah*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).h.182

Ujrah (upah) mempunyai peran yang sangat penting secara langsung maupun tidak langsung, para pemberi upah dan tenaga kerja terlibat dalam masalah pengupahan. Pihak penerima upah yang menyerahkan jasa, upah merupakan penghasilan yang akan diinginkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keluarga dan pendorong bagi terlaksananya kegiatan kerja.<sup>3</sup>

Upah yang setara menurut Ibnu Taimiyah yaitu upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlukan sebagai harga yang setara.

Proses terjadinya pengupahan berasal dari para pencari kerja atau buruh yang memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada para pemberi kerja atau majikan guna mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian, berakibat para pemberi kerja atau majikan sebagai pemimpin bagi para pekerjanya maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:279

---

<sup>3</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996).h. 361

فَأَنْذَرْنَاكَ وَأَمَّا رَبُّكَ فَأَسْرَبُوا مِنْ أُمَّةٍ  
 نَدْرًا ۚ وَتَوَلَّىٰ سَيْفًا لِّتُكْفَىٰ  
 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا  
 مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 بِمَا حَقَّ حَقُّهُمْ فِي الْوَيْسَارِ  
 وَأَكْرَمِي الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 بِمَا حَقَّ حَقُّهُمْ فِي الْوَيْسَارِ  
 وَأَكْرَمِي الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Terjemahannya :

—Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. Demikian pula para pekerja akan dinggap penindas jika dengan memaksa majikan membayar melebihi kemampuannya.

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (*ajru mitsli*) dan baik. Juga memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.<sup>5</sup>

Upah mempunyai keterlibatan langsung juga mempunyai keterlibatan tidak langsung yaitu dengan organisasi buruh dan pemerintah, bagi organisasi buruh upah mencerminkan berhasil atau tidaknya pencapaian

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Jakarta: Ummul Qura, 2020).

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1995).h . 113



tujuan selain itu merupakan faktor penting untuk mempertahankan adanya organisasi tersebut. Sedangkan bagi pemerintah upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat, di mana kemakmuran masyarakat menjadi tujuannya yang penting.

Proses terjadinya pengupahan berasal dari buruh memberikan tenaga, kepandaian dan keahliannya kepada majikan guna mengerjakan suatu usaha yang dimiliki. Dengan demikian, majikan sebagai pemimpin bagi pekerjanya maka dia harus bertanggung jawab terhadap mereka, dengan jalan memberikan imbalan atau pembayaran upah.

Wilayah Kecamatan Bacukiki merupakan Kecamatan terluas di kota Parepare dengan luas 25.52 Km<sup>2</sup> dan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berupa persawahan dan lahan perkebunan jagung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Data Realisasi Luas Lahan dan Produksi Komoditi Jagung Tahun 2023 di Kota Parepare

<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS TANAM (Ha)</b>	<b>LUAS PANEN (Ha)</b>	<b>PRODUKSI (Ton)</b>	<b>Produktivitas (Kuintal/Ha)</b>
Bacukiki	1.229	1.089	8.719	80
Bacukiki Barat	128	128	902	70
Soreang	64	56	337	60
Ujung	277	237	1.558	65
<b>JUMLAH</b>	<b>1.698</b>	<b>1.51</b>	<b>11.518</b>	<b>76</b>

*Sumber data : Dinas Pertanian Kota Parepare*

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa luas lahan yang ada untuk produksi jagung di Kecamatan Bacukiki merupakan lahan terluas dan jumlah produksi



jagung terbanyak yang berada di Kota Parepare dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dengan demikian hampir mayoritas penduduknya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupan. Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan, yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian nasional. Komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan.<sup>6</sup>

Sistem pengupahannya adalah dengan uang tunai yang akan diberikan setelah terjualnya jagung atau selesainya pemanenan. Ada dua sistem pengupahannya, yang pertama sistem upah harian, seperti satu hari penuh, setengah hari dan seterusnya. Yang kedua sistem upah borongan adalah upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. Upah borongan ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar segera dapat mengerjakan pekerjaan borongan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas munculah pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang melatarbelakangi pengupahan sebelum pekerjaan dilakukan, apakah pemberian upah sebelum melakukan pekerjaan sudah terjadi turun temurun sejak lama, apakah pemberian upah sebelum melakukan pekerjaan sering mengakibatkan selisih paham antara petani dengan buruh tani. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka penulis melakukan penelitian ini yang berjudul Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

---

<sup>6</sup>Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Pemburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2003).h.137-169

## B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana Sistem Pengupahan *Passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?
2. Apa faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan *passeppe* secara tradisional di Kecamatan Bacukiki ?
3. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai sistem pengupahan *passeppe* di kecamatan Bacukiki Kota Parepare ?

## C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pengupahan *Passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki.
3. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam mengenai sistem pengupahan *passeppe* di kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi penambah kepustakaan di bidang ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Petani


Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi petani dalam menentukan sistem pemberian upah buruh tani.

### b. Bagi Buruh tani (*Passeppe*)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi buruh tani dalam menerima upah yang diberikan oleh petani.

### c. Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnyaterutama dalam mengkaji sistem pembagian upah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anton Satria tahun 2009 dengan judul *“Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kecamatan Warkukuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan-Sumatera Selatan)”* penelitian lapangan dengan metode deskriptif analitik. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap pemebrian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi hasil panen yang dilakukan. Ada dua sistem pengupahan pertama setiap 9 kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat upah 1 kaleng gabah, ini apabila makan, minum, dan rokok ditanggung pemilik sawah. Kedua apabila makan dibawa sendiri pekerja maka mendapat tambahan 1 kaleng gabah sebagai pengganti makan sedangkan minuman, makanan ringan, dan rokok

ditanggung petani. Pemberian upah seperti ini dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Anton Satria dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Satria mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah dengan sistem bawon atau upah dengan gabah atau padi yang dipanen. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang persepektif ekonomi Islam tentang pemberian upah yang dilakukan sebelum seorang buruh tani bekerja. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anton Satria dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Liswan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018 dengan judul "*Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kec. Masamba Kab. Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara merupakan sistem upah buruh hari dan sesekali menggunakan sistem upah borongan yang telah menjadi kebiasaan tiap kali musim panen. Akadnya dilakuka secara lisan di depan para pihak. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Liswan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama

---

<sup>7</sup> Anton Satria, —Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan - Sumatera Selatan),<sup>l</sup> 2009.

mengangkat permasalahan tentang sistem pemberian upah dalam Islam.<sup>8</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ayu Distira tahun 2020 dengan judul “*Praktek Upah Buruh Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Sibolga ditinjau dari Fiqh Muamalah*”<sup>9</sup> Menunjukkan bahwa pembayaran pembongkaran ikan di pelabuhan Sibolga telah terjadi penundaan ketika pemberian upah kepada buruh atau karyawan, sebelumnya buruh menerima upah sekali dalam seminggu tetapi kenyataannya si buruh menerima upah satu kali dalam sebulan, dengan adanya penundaan majikan tersebut, majikan tidak bisa memberikan alasan yang jelas tentang terjadinya penundaan upah tersebut. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan Islam, dimana al-Qur‘an dan hadis pemberian upah kepada buruh harus secepatnya diberikan yang dimana Islam melarang menunda-nunda upah kepada buruh. Perbedaan dengan peneliti menunjukkan bahwa telah terjadi penundaan ketika pemebrtian upah kepada buruh atau karyawan, yang dalam kesepakatan dibayar perminggu namun dalam kenyataannya dibayar perbulan, hal ini menunjukkan adanya penundaan pembayaran dari majikan. Sementara apa yang ditemukan penulis pada pra penelitian pengupahan langsung dibayarkan setelah panen dilakukan oleh *Passeppe* atau dibayarkan

---

<sup>8</sup> Liswan, —Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ( Febi ) Program Studi Ekonomi Syari ‘ Ah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Palopo,2018.

<sup>9</sup> Rizki Ayu Distira, *Praktek Upah Buruh Bongkar Ikan di Pelabuhan Sibolga Ditinjau dari Fiqh Muamalah* (Padangsidempuan: Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2020).

pada hari itu juga mereka dibayar. Perbedaan yang sangat mendasar pada peneliti ini menggambarkan tentang keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Sementara yang diteliti yaitu pembayaran tepat waktu. Selanjutnya, persamaan pada peneliti ini yaitu masing-masing analisis tentang upah buruh, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.

Dari pemaparan penelitian skripsi di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem pengupahan. Namun perbedaan selain dari lokasi dan waktu penelitian yaitu membahas tentang pengupahan. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang pengupahan *passeppe* yang terjadi di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

### **1. Pengertian Upah**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan

sesuatu, misal ; gaji atau imbalan.<sup>10</sup>

Menurut Soemarso upah didefinisikan sebagai imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan.<sup>11</sup>

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mulyadi yang mengemukakan bahwa, upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh).<sup>12</sup> Pendapat lain tentang upah diungkapkan oleh Diana dan Setiawati yang mendefinisikan bahwa, upah diberikan atas dasar kinerja harian, biasanya praktik ini ditemukan pada pabrik. Upah adakalanya juga didasarkan pada unit produk yang dihasilkan.<sup>13</sup>

Selanjutnya teori upah menurut pakar ekonomi Islam Muhammad Sharif Chaudhry, menyatakan bahwa istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Lebih lanjut Muhammad Shaif Chaudhry menjelaskan dalam arti sempit, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).h.1345.

<sup>11</sup> Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Keli (Jakarta: Salemba Empat, 2009).h.307.

<sup>12</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).h.373.

<sup>13</sup> Lilis Setiawati Anastasia Diana, *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011).h.174.

<sup>14</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).h.197.



Muhammad Shaif Chaudhry tidak membedakan antara upah dengan gaji atau istilah kompensasi lain yang diterima oleh karyawan, menurutnya semua yang diterima imbalan yang diterima karyawan disamakan.

Dengan demikian upah dapat disimpulkan sebagai kompensasi yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.

Menurut undang-undang ketenagakerjaan pasal I ayat 30 mengatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>15</sup>

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua, yaitu upah nominal merupakan jumlah berupa uang dan upah riil yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tersebut.<sup>16</sup>

Beberapa definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau

---

<sup>15</sup> KEMENPERIN, —Undang - Undang RI No 13 tahun 2003, *Ketenagakerjaan*, 1, 2003.

<sup>16</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Pemburuan* (Jakarta: Djambatan, 2003)h.130

jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Undang-undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Pada wilayah ini buruh mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada wilayah non formal seperti hanya buruh tani, buruh tidak mendapatkan perlindungan karena undang-undang atau peraturan pemerintah tidak memberikan regulasi.

## 2. Sistem Pengupahan di Indonesia

Menurut Payanan Simanjuntak Sistem pengupahan disuatu negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut oleh negara itu. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu :

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, maka upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 Tentang pengupahan, Undang-Undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 bab

VII bagian 2 pengupahan sebagai berikut:<sup>17</sup>

**Pasal 109**

- a. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan perlindungan pengupahan bagi pekerja.
- c. Perwujudan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah menetapkan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak.

**Pasal 112**

- a. Ketentuan mengenai penghasilan yang layak dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6), serta pengaturan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Tata cara penetapan, jenis komponen, dan ketentuan mengenai besarnya upah minimum ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 113**

- a. Upah di atas upah minimum ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
- b. Dalam penetapan upah, pengusaha dilarang melakukan diskriminasi

---

<sup>17</sup> Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, dan Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, —Sistem Pengupahan di Indonesia,| *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8.2 (2017), 144–54 <<https://core.ac.uk/download/pdf/234800462.pdf>>.

atas dasar apapun untuk pekerjaan yang sama nilainya.

### 3. Teori Pengupahan

Teori pengupahan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara penentuan dan perubahan bentuk upah yang ditetapkan. Para pakar mencoba menguraikan teori pengupahan dengan asumsinya masing-masing bahwa upah merupakan fungsi dari berbagai faktor untuk merumuskan sistem yang digunakan dalam suatu organisasi. Menurut Sihotang<sup>18</sup> beberapa teori pengupahan menurut para ahli yaitu:

- a. Teori Pengupahan dengan Dasar Hukum Penawaran dan Permintaan Adam Smith. Teori ini bertitik tolak dari hukum penawaran dan permintaan pada pasar sempurna dan mobilitas tenaga kerja secara sempurna. Dalam arti bila upah di sektor industri jauh lebih tinggi dari upah di sektor pertanian, maka sebagian pekerja akan pindah dari pertanian ke sektor industri agar memperoleh upah yang lebih besar.
- b. Teori Upah Substansi. David Ricardo Seorang ahli ekonomi klasik dari Inggris menciptakan teori upah substansi dengan memanfaatkan teori hukum penawaran dan permintaan Adam Smith. Menurut Teori Ricardo, jika upah buruh / pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja itu akan cenderung melakukan pesta pernikahan karena upahnya cukup untuk

---

<sup>18</sup> Sihotang, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007).hal.223-225.

menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya semakin tinggi tingkat kelahiran dan selanjutnya semakin meningkat juga pertumbuhan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan dan bersedia kerja walaupun upahnya ditekan serendah mungkin oleh pengusaha sampai ke tingkat substansi. Demikian terus-menerus yang dapat disimpulkan bahwa upah akan naik turun dan berkisar di atas dan di bawah upah substansi itu. Bahkan Ricardo telah sampai berani berkesimpulan bahwa sudah merupakan takdir Tuhan jika nasib pekerja itu tidak akan pernah jadi kaya karena mereka telah ditakdirkan hidup miskin di dunia ini, sedangkan majikan sudah takdir Tuhan juga menjadi majikan dan orang kaya selama hidup di dunia.

- c. Teori Dana Tetap untuk Upah Seorang. Seorang ahli ekonomi Inggris bernama John Stuard Mill yang berpendapat bahwa pada setiap negara terdapat dana yang terbatas untuk upah. Dana untuk upah merupakan bagian dari dana masyarakat yang dihimpun dari tabungan.
- d. Teori Produktivitas Marginal. Teori ini didasarkan pada penurunan biaya marginal tenaga kerja, biaya tenaga kerja untuk produk marginal ke-10 lebih kecil dari biaya tenaga kerja untuk produk marginal ke-9, dan begitu seterusnya.
- e. Teori Upah Kontekstual. Tingkat upah pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
  - a) Kondisi perusahaan itu sendiri,

- b) Faktor sosial masyarakatnya,
- c) Kualitas produknya,
- d) Teknologi yang diterapkan di perusahaan, yang dipengaruhi oleh kualitas dan produktivitas sumber daya manusia,
- e) Tingkat upah di perusahaan lain yang sejenis,
- f) Manajemen pimpinan perusahaan lain yang sejenis,
- g) Tingkat manajemen pimpinan perusahaan, dsb. Dari teori-teori tersebut di atas dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa tingkat upah di perusahaan-perusahaan ternyata tidak dapat kita sama ratakan secara keseluruhan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki

Menurut Mincer dan Polachek, Teori modal manusia sering digunakan dalam model ekonomi untuk menjelaskan keadaan pasar. Pada awalnya modal manusia hanya menilai kenaikan produktivitas buruh melalui pendidikan. Artinya pendidikan akan mempengaruhi produktivitas dan upah pekerja. Perbedaan upah disebabkan perbedaan daya buruh dan produktivitas.

Menurut Blau dan Khan menjelaskan bahwa pendidikan dan pengalaman individu tidak sepenuhnya menjelaskan tingkat upah. Kajian lain menjelaskan tingkat upah di pasar buruh tidak hanya disebabkan oleh

investasi modal manusia tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti karakteristik individu, lokasi, status pekerja dan jenis pekerjaan.<sup>19</sup>

Menurut Becker dalam teori *Human Capital* mengatakan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh pendidikan, latihan, keterampilan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain tingkat upah yang diterima ditentukan oleh investasi modal manusia dalam dirinya. Selanjutnya Becker menyatakan bahwa tingkat upah dari tenaga kerja berdasarkan produktifitas marginalnya dapat ditingkatkan dari investasi modal manusia.

Menurut Anker dan Hein, pekerja akan memperoleh upah sebesar produk marginal yang dihasilkannya. Semakin panjang waktu bekerja individu, maka semakin banyak produk marginal yang dihasilkannya, sehingga upah yang dibayarkan akan semakin tinggi. Perusahaan akan membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja yang sudah berpengalaman dibandingkan pekerja yang belum berpengalaman. Alasannya pekerja yang berpengalaman sudah terlatih sehingga mempunyai produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan pekerja yang belum punya pengalaman.<sup>20</sup>

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan secara tradisional yaitu :

---

<sup>19</sup> Rina Upah, Buya Al Ghazali, dan Rina Trisnawati, —ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UPAH PADA AUDITOR SEKTOR PUBLIK (PEMERINTAH),|| 65–75.

<sup>20</sup> Miswar, —ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UPAH PEKERJA DI ACEH,|| *EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA*, 5 Nomor 1 (2018), 18.

a. Faktor adat istiadat

Menurut kamus Bahasa Indonesia adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi yang lain sebagai warisan, sehingga kuat integritasnya dengan pola perilaku masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Soekanto, adat istiadat memiliki pengaruh dan ikatan yang kuat dalam masyarakat. Ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Sistem pengupahan secara tradisional masih melekat di masyarakat Kecamatan Bacukiki dengan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang masyarakat sering lakukan.

b. Faktor Kekeluargaan

Menurut Prof. Dr. Soepomo, rasa kekeluargaan yang dimaksud adalah hubungan yang berbentuk secara cair dan dekat seperti saudara, sehingga memunculkan rasa saling memiliki.<sup>23</sup>

Kekeluargaan pada sistem pengupahan secara tradisional yang masih melekat pada masyarakat di Bacukiki menjadikan dasar sebagai pengupahan yang dilakukan oleh para petani, yang dimana petani memprioritaskan kerabat dan keluarga terdekatnya sebagai pekerja atau *passeppe* yang ahli dalam pertanian, baik itu pertanian jagung maupun pertanian lainnya.

---

<sup>21</sup> Abdul Pius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkol, 1998).h.201

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).h.26

<sup>23</sup> Muhammad Taufiq, —Pemikiran Soepomo Tentang Prinsip Kekeluargaan Terkait dengan Dunia Pekerjaan, *Budaya*, 1 (2020).h.3



## 5. Sistem Pengupahan dalam Islam

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada pekerja sehingga mereka dapat hidup yang secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan hal ini menggunakan mengacu pada istilah upah setara (*ujrah al-mitsly*).

Upah yang setara dengan menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar menawar antara pekerja dengan pemberi kerja, dengan kata lain, pekerja diperlukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara.

Sebagai contoh, apabila masyarakat sedang membutuhkan jasa pekerja, tetapi para pekerja tersebut tidak ingin memberikan jasa mereka, dalam kasus ini, penguasa dapat menetapkan harga yang setara, sehingga sehingga pihak pemberi kerja tidak dapat meminta upah yang lebih tinggi dari pada harga yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Para ulama fiqih mengemukakan tentang upah, adalah sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiah, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.

---

<sup>24</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi Kedua (Jakarta, 2004).hal.336-338

- b. Ulama asy-Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Prinsip ekonomi Islam disebutkan bahwa Ujarahal-almisli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembeli jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diperlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Hadis. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Dasar hukum Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat. Ulama fiqih berpendapat bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya akad ijarah seperti firman Allah SWT dalam Surah Az-Zukhruf/43 : 32 sebagai berikut :



dapat membangun rumahnya sendiri tanpa jasa para tukang dan kuli bangunan, mereka tidak mungkin mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan orang lain meskipun mereka mempunyai banyak uang.

b. Dasar hukum hadis.

Hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah berkata :

أَعْطُوا الْعُمَّالَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجُفَى عَرْوَتُهُمْ

Artinya :

—Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya.<sup>27</sup>  
(HR. Ibnu Majah).

Maksud dari hadis di atas masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka harus diberikan saat pekerjaan sudah selesai.

Upah ini sangat penting dan berpengaruh luas sehingga masyarakat. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup buruh dan keluarganya, bahkan secara tidak langsung berpengaruh

<sup>27</sup> Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Buyu*”, Bab *Ajr al-qjra* (Beirut: Dar Al-Fikri,tt).II : 84-85. Hadis No. 827.

terhadap seluruh komunitasnya, karena mereka mengkonsumsi sebagian besar produksi nasional.<sup>28</sup>

Adapun nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu :

1) Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah Surah Al-Maidah/5:8 sebagai berikut :

لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ حِسَابُ يَوْمِ الدِّينِ إِذَا تَمَّتِ الرِّقَابُ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ  
وَأَنْتُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُرْفَعُونَ

Terjemahnya :

—Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Cet ke-3 (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny, 1997).h.35

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Jakarta: Ummul Qura, 2020).h.108

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing dari mereka tidak akan dirugikan, ayat di atas menegaskan bahwa pengupahan yang adil yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memberikan upah akan berimbas pada kesejahteraan para pekerja, sehingga kebutuhan pangan, sandang, dan papan akan mencukupi, jika para pekerja tidak menerima upah secara adil maka akan berdampak dalam proses produksi dan juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya, selain itu ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan diantara mereka yang pastinya merasakan kerugian.

## 2) Kelayakan

Pemberian upah kepada pekerja hendaknya memenuhi kelayakan, layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tiga aspek yaitu : mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Allah SWT berfirman dalam Surah Ash-Shu'ara 26:183 sebagai berikut :

.....

Terjemahnya :

—Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>30</sup>

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya, maksudnya hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawa upah yang biasanya diberikan dengan demikian hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal saja melainkan pekerja dianggap sebagai bagian dari keluarga pengusaha.<sup>31</sup>

### C. Kerangka konseptual

Penyajian pada konsep ini ditemukan berdasarkan beberapa tinjauan teori yang dikemukakan secara konseptual yang dirumuskan beberapa pemahaman sebagai berikut :

#### 1. Sistem Pengupahan

Pengupahan atau upah dapat diartikan sebagai suatu imbalan yang diperoleh pekerja dari majikan atas prestasi yang telah diberikan berdasarkan perjanjian kerja.<sup>32</sup> Jadi pengupahan adalah seseorang yang bekerja untuk orang lain dan mendapatkan imbalan dari tenaga yang sudah dikerjakan.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Jakarta: Ummul Qura, 2020).h.374

<sup>31</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: CV. Arisa Pratama, 2020).h.15-17

<sup>32</sup> Ghea Dwi Rahmadane, —Sistem Akuntansi Dosen Pada Politeknik Harapan Bersama, *Akuntansi Publik*, 1, Nomor 2 (2021) <ejournal.poltektegal.ac.id>.

Pengupahan yang diberikan kepada petani sesuai dengan perjanjian kesepakatan kepada buruh yang dianggap sebagai imbalan jasa dari tenaga yang digunakan untuk kepentingan petani.

## 2. Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak). Rumusan konseptual upah dalam pemahaman perspektif ekonomi Islam menekankan bahwa upah yang sepadan dengan pemberi kerja kepada penerima terlebih dahulu ditentukan besaran upah sesuai dengan jenis dan tingkat pekerjaan, selanjutnya pemahaman tentang perspektif ekonomi Islam mengisyarat ketika disebutkan dalam perjanjian harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak, perjanjian ini merupakan kewajiban dari kedua belah pihak dalam pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan.


## 3. *Passeppe*

*Passeppe* merupakan bahasa bugis yang artinya seseorang yang melakukan memetik jagung, dan biasa *Passeppe* ini mengerjakan secara berkelompok.



#### D. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem pengupahan *Passeppe* Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Dari penelitian ini akan dilihat bagaimana sistem pengupahan *paseppe*.



Gambar 2.1 Bagan Karangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang analisis pembahasannya dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kajian ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.<sup>33</sup> Pendekatan ini menganalisis semua data-data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder. Analisis data tertuang dalam pembahasan secara kualitatif yang diawali dengan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai berikut :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.<sup>34</sup>

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistemasi mengenai faktor-faktor, sifat-sifat,

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, —Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),

Cetakan KeduaPuluhSembilan, 2011, ,h.135.

<sup>34</sup> Sugiyono, —Metode Penelitian Kualitatif, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2020.h.7.

serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>35</sup> Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilakunya yang akan diamati, karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>36</sup>

Penelitian ini berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan objek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara sistematis, valid, logis, objektif dan akurat mengenai analisis sistem pengupahan *passeppe* dalam perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada petani jagung di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Peneliti memilih lokasi di Kecamatan Bacukiki karena wilayah terluas untuk pertanian khususnya jagung dan terdapat masalah pada sistem pengupahan terhadap *passeppe* dalam perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).h.6.

<sup>36</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, I (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003).h.157.

## 2. Waktu Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sejak 4 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024, dengan lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Proses penelitian ini kurang lebih 1 bulan lamanya.

## C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan sebagai penentuan konsentrasi terhadap pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus bagaimana sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, memberikan dampak kepada masyarakat khususnya *passeppe* dalam meningkatkan kesejahteraannya berupa pemahaman terkait pengupahan kepada petani jagung.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan wawancara. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara pada petani dan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki. Data penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para petani dan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki.

## 2. Data Sekunder

Data yang sifatnya mendukung data primer yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, *literature* baik dalam buku, majalah, koran, internet, jurnal, dan laporan-laporan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian kualitatif adalah wawancara, kuesioner, dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah peninjauan, pengamatan, peninjauan secara cermat.<sup>37</sup> Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat

---

<sup>37</sup> H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).h.258

gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati permasalahan yang ada ditengah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait judul yang diangkat oleh penulis. Observasi telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, dimana penulis sudah mengetahui sistem pengupahan *passeppe* yang dilakukan petani.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>38</sup> Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah petani dan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki. Pada pengumpulan data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan informan tersebut.

c. Dokumentasi

Penelusuran referensi (*reference exploring*) yaitu metode pengumpulan data dimana penulis menelusuri dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan penelusuran referensi sangat diperlukan dalam menemukan data dari berbagai referensi

---

<sup>38</sup> A. Muh. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017).h.372

yang ada untuk dijadikan data tambahan dalam memperkuat data dan hasil yang bersumber dari penelitian.<sup>39</sup> Penulis mengumpulkan data-data berupa referensi yang bersumber dari penelitian dan para pemberi upah atau petani di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui 4 (empat) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

### a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap informan yang berhubungan langsung dengan pengupahan *passeppe*.

### b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang di dapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>41</sup> Hal ini

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).h.240

<sup>40</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).h.80

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).h.104-105

dilakukan agar data ditelaah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>42</sup> Pada penelitian ini data yang diperoleh dari informan di verifikasi guna memperoleh data yang valid yang berhubungan langsung sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah *concluding*, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

---

<sup>42</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian* (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002).h.84



## F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, *criteria* utama terhadap data hasil penelitian-penelitian adalah, valid, reliabel dan objektif. Validitas merupakan derajat etepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data —yang tidak berbedal antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *konfirmability* (obyektivitas)ll.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Ada empat tahapan atau langkah-langkah analisis penelitian yaitu:

### 1. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

### 2. Data *display* (penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *piechart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan bersifat teks yang bersifat naratif.

### 3. *Conclusion Drawing Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam analisis dan data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiyono, —Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&DBandung: aLfabeta 2019 cetakan ke hlm 132-141.l

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yaitu menggunakan sistem upah harian dan upah borongan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Afzalurrahman, upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bentuk produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.<sup>44</sup>

Menurut Payanan Simanjuntak sistem pengupahan didasarkan pada falsafah atau teori yang dianut oleh suatu Negara.<sup>45</sup> Pada umumnya sistem pengupah di Indonesia didasarkan kepada tiga fungsi yaitu :

1) Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya

Pekerjaan *passeppe* sendiri banyak dipergunakan penduduk sebagai pekerjaan sambilan atau pekerjaan tambahan karena kurangnya penduduk yang menjadi *passeppe* sebagai pekerjaan tetap dan *passeppe* merupakan

---

<sup>44</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).h.361

<sup>45</sup> Lestari, Cahyono, dan Wajdi.

pekerjaan musiman yang dimana dilakukan pada saat musim panen jagung.

Bapak Sako sebagai petani menjelaskan penentuan upah yang diterima oleh *passeppe* :

Yang menentukan upah *passeppe* adalah petani itu sendiri atau pemilik kebun jagung. Karena petani yang langsung memberikan upah kepada *passeppe* apabila pekerjaannya selesai, dan penentuan upahnya itu disepakati diawal sebelum pekerjaan dimulai.

Bapak Sako kembali menjelaskan apa yang menjadi landasan pengupahan *passeppe* dilakukan :

Sebagai petani, memberikan upah kepada *passeppe* karena telah memakai jasanya dan telah membantu kami para petani jagung. Ketika tidak ada *passeppe* kami sangat kewalahan dan memakan banyak waktu untuk memanen jagung. Maka dari itu, *passeppe* sangat membantu kami petani khususnya petani jagung.<sup>46</sup>

Potensi pertanian jagung di Kecamatan Bacukiki itu bisa terbilang sangat baik karena hasil yang didapat dari pertanian ini sangat bagus untuk menunjang perekonomian petani dan *passeppe*.

Seperti yang di paparkan oleh bapak Sako selaku petani jagung di Kecamatan Bacukiki bahwa :

Pertanian jagung di wilayah Kecamatan Bacukiki itu sangat bagus karena hasil yang didapatkan petani itu sangat memuaskan

---

<sup>46</sup> Sako, *Petani, wawancara*, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023.

dibanding dengan petani lainnya karena harganya yang sering naik turun.<sup>47</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa potensi pertanian jagung untuk menunjang perekonomian masyarakat itu sangat baik karena nilai jualnya yang dihasilkan juga sangat bagus. Namun yang menjadi kendala dalam pertanian jagung itu sendiri biasanya bibit jagung yang langka sehingga harga bibit jagung itu menjadi mahal dan kadang perawatan yang sedikit rumit.

Setiap melakukan aktifitas maupun kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain. sebagai makhluk sosial maka tiap individu membutuhkan bantuan dari individu lainnya. Sehingga secara tidak langsung sistem upah mulai berkembang dan dapat diterima secara umum oleh masyarakat Kecamatan Bacukiki secara keseluruhan.

Menurut bapak Sako saat wawancara berlangsung mengatakan bahwa :

Pekerjaan bertani jagung dan *passeppe* ini merupakan pekerjaan musiman yang dikerjakan saat musim jagung tiba dan pada saat petani jagung mau memanen jagungnya saat itu juga kami membutuhkan jasa *passeppe* ini.<sup>48</sup>

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, pekerjaan sebagai *passeppe* tidak menjamin kehidupan yang layak bagi *passeppe* dan keluarganya. Karena hanya pekerja musiman yang ada saat musim panen

---

<sup>47</sup> Sako, *pemilik lahan, ketua kelompok tani, wawancara*, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023.

<sup>48</sup> Sako, *pemilik lahan, ketua kelompok tani, wawancara*, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 27 Desember 2023.

jagung tiba. *Passeppe* akan mencari pekerjaan lain ketika bukan musim jagung.

2) Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang

Selain upah berupa uang, petani memberikan imbalan kepada *passeppe* berupa jagung dari hasil panen yang *passeppe* lakukan. Namun, ini tidak semua dilakukan para petani. Yang lebih banyak dilakukan petani saat memberi upah hanya berupa uang. Seperti yang dikatakan bapak La Bunna sebagai petani.

Wawancara dilakukan pada bapak La Bunna selaku petani jagung di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare mengenai imbalan *passeppe* :

Pengupahan *passeppe* dilakukan oleh masyarakat disini sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika *passeppe* bekerja dengan petani maka upah yang diberikan berupa uang atau barang yang dipanennya. Misalnya, saat musim panen padi tiba *passangki* atau buruh petani sawah upahnya berupa uang atau padi itu sendiri. Begitu juga dengan sistem upah *passeppe* upahnya berupa uang atau terkadang merupakan jagung itu sendiri. Semua tergantung dari petani atau pemilik lahan.<sup>49</sup>

Dapat disimpulkan hasil wawancara bapak La Bunna bahwa imbalan yang berikan kepada *passeppe* selain upah yang berupa uang. Imbalan yang diberikan *passeppe* yaitu berupa jagung yang telah dipanennya dan tergantung petani jagung karena mereka aka memberikan imbalan berupa jagung dilihat dari hasil panennya.

Selanjutnya pada bapak La Bunna menjelaskan mengenai pelaksanaan pembayaran upah *passeppe*:

Pembayaran upah *passeppe* dilakukan ketika pekerjaannya selesai atau hari itu juga mereka kami bayar. Jadi, mereka bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore setelah itu kami bayar ketika mereka mau pulang ke rumah.<sup>50</sup>

Pembayaran upah kepada *passeppe* yang umumnya dilakukan para petani adalah upah harian yang dimana setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore barulah petani atau pemilik lahan memberi upah kepada *passeppe* berupa uang dan jagung sebagai imbalannya. Jumlah upah yang diterima *passeppe* telah disepakati diawal antara pemilik lahan atau petani dengan *passeppe*.

Kecamatan Bacukiki Kota Parepare merupakan wilayah yang memiliki mata pencaharian bercocok tanam yang didalamnya terdapat jenis tumbuhan yang bisa menghasilkan pendapatan masyarakat seperti padi, kacang dan jagung pada khususnya yang kemudian masyarakat saling bekerjasama, maupun bagi hasil dan juga ada yang mempekerjakan dalam proses pemanenan dan di upah atau digaji setelah panen.

Masyarakat Bacukiki pada umumnya menggunakan lahan mereka sendiri untuk dijadikan lahan pertanian. Dalam sebuah pekerjaan masyarakat Bacukiki hampir semuanya bekerja dari petani menjadi buruh tani sesuai dengan waktu tanaman yang akan mengalami pemanenan.

---

<sup>50</sup> La Bunna, ,*wawancara*,di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, tanggal 4 Januari 2024.

Karena Bacukiki merupakan wilayah perkebunan maka sendirinya dapat diketahui bahwa Kecamatan Bacukiki bermata pencaharian sebagai petani yang memerlukan pekerja yaitu *Passeppe* untuk memanen hasil kebun jagung mereka. Maka masyarakat Bacukiki banyak bekerja menjadi *passeppe* untuk menjadikan mata pencaharian tersebut sebagai kebutuhan internal mereka. Dalam memenuhi kebutuhan yang ada dengan kondisi kebutuhan yang kian tinggi, masyarakat lebih memilih memanfaatkan lahan mereka untuk dijadikan tempat pengelolaan bidang perkebunan atau pertanian lainnya.

Sistem upah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bacukiki telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tiap kali panen. Seperti yang dijelaskan bapak La Bunna bahwa:

Jadi, gaji atau upah yang biasa saya lakukan ada dua yaitu upah harian dan upah borongan, tetapi yang *passeppe* lebih senang kalau dibayar perhari dibanding borongan karena kalau mereka di gaji borongan itu berkelompok sedikit banyaknya yang mereka panen akan tetap sama dengan *passeppe* lainnya.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan, sistem pengupahan yang petani lakukan adalah sistem upah harian. Karena cenderung lebih menguntungkan apabila dibayar perhari dibandingkan dengan sistem upah borongan.

Sistem upah tersebut merupakan bukti sikap sosial sesama masyarakat Kecamatan Bacukiki. Pemilik lahan atau petani akan melakukan sistem upah saat musin panen telah tiba. Pemilik lahan jagung akan meminta

---

<sup>51</sup> La Bunna, *Petani*, *Wawancara*, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 4 Januari 2024.



bantuan kepada para *passeppe* apabila ia tidak mampu untuk memanennya sendiri. Sehingga pemilik kebun dapat terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber Bapak Basir, mengatakan bahwa :

Saya sangat terbantu dengan adanya *passeppe* apalagi saat saya memanen jagung di kebun sendiri tidak mampu saya selesaikan sendiri. Sehingga saya meminta bantuan kepada *passeppe* ini. Saya juga melihat ada beberapa masyarakat yang sangat membutuhkan jagung sebagai makanan sehingga saya melakukan sistem upah ini. Semua merupakan inisiatif dari diri sendiri untuk membantu orang yang membutuhkan sehingga saya mempekerjakan di kebun saya.<sup>52</sup>

*Passeppe* akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang telah dilakukannya setelah selesai memanen jagung di kebun dan pemilik lahan. Begitu pula dengan pemilik kebun akan terbantu untuk memanen jagungnya. Menurut mereka memang tidak ada pihak yang dirugikan. Keuntungan sama-sama mereka dapatkan walaupun upah yang mereka dapatkan belum mencukupi. Tetapi apabila mereka saling menyadari upah tersebut cukup untuk mereka. Karena menjaga dan merawat jagung membutuhkan dana dan tenaga yang cukup besar.

Dalam sistem pengupahan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yaitu :

a. Upah harian

Dalam sistem ini *passeppe* akan bekerja dari pagi sekitar jam 07.30 sampai istirahat jam 12.30 bekerja kembali sampai sore atau

---

<sup>52</sup> Basir, *Petani, Wawancara*, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 2 Januari 2024.

sekitar jam 17.30 baru pulang dan melanjutkan besok harinya sampai selesai. Dalam sistem upah ini pemberian upah biasanya dilakukan saat terakhir pekerjaan, namun biasa juga diberikan hasil panen dijual baru diberikan upah tergantung ekonomi pemilik.

Pengupahan ini pun biasanya dibedakan atas dua tingkat upah di dapat yaitu:

- 1) Upah yang diterima sepenuhnya diterima apabila pekerja yang membawa sendiri bekal selama pekerjaan berlangsung sampai selesai.
- 2) Upah yang dipotong karena sang pemilik yang menanggung bekal pekerja.

Pengupahan juga biasanya terhitung untuk setengah hari,  $\frac{1}{4}$  hari dan seterusnya tergantung kapan selesainya semua di kerjakan, pengupahannya pun menggunakan uang tunai dengan cara upah perhari di kali berapa haria bekerja, misalnya satu hari upahnya Rp 80.000 x 4 hari bekerja.

b. Upah borongan

Sistem upah ini biasanya penentuan jumlah upahnya di tentukan secara keseluruhan sebelum pengerjaannya karena tidak ditentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan pekerja akan bekerjasama dengan waktu kerja upah harian yaitu dari pagi sampai sore. Pembayaran upahnya pun sama dengan upah harian. Namun hasil yang didapat lebih tinggi dari upah yang di terima dibanding upah harian.

Dalam sistem pengupahan ini biasanya *passeppe* memiliki mandor atau orang yang mengajak *passeppe* lain untuk bekerja dengannya. Pembagian upah ditentukan oleh mandor. Pengupahannya pun akan dilakukan ketika selesai pemanenan jagung yang mandor yang akan mendapatkan upah lalu dibagikan kepada anggotanya.

3) Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja

Insentif yang diberikan petani atau pemilik lahan berupa gaji atau imbalan kepada *passeppe* untuk mendorong peningkatan produktivitas kerjanya dan wajib diberikan. Imbalan yang petani berikan kepada *passeppe* berupa jagung yang telah dipanennya.

Seperti yang di ungkapkan bapak La Tinggi sebagai *passeppe* bahwa :

Saya bekerja sebagai *passeppe* diberikan upah dari petani berupa uang dan biasanya saya diberikan jagung tetapi tidak saya konsumsi pribadi melainkan saya jual kembali kepada pedagang sayur agar bisa menambah penghasilan saya dan kebutuhan keluarga saya terenuhi.

Selanjutnya bapak La Tinggi menjelaskan mengenai apakah pekerjaan *passeppe* ini menjamin kehidupan yang layak bagi *passeppe* dan keluarganya. Ia menjawab :

Pekerjaan *passeppe* ini hanya pekerjaan musiman jika kami hanya bekerja sebagai *passeppe* tentu tidak dapat menjamin kehidupan yang layak bagi saya dan keluarga, maka dari itu kalau bukan musim panen jagung kami mencari pekerjaan lain yang bisa menghidupi keluarga salah satunya sebagai petani sawah atau berkebun kacang.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> La Tinggi, *Passeppe, Wawancara*, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 2 Januari 2024.

Dapat disimpulkan bahwa, menjadi *passeppe* itu tidak menjamin kehidupan yang layak bagi *passeppe* dan keluarganya. Karena pekerjaan ini hanya musiman yang dilakuakn setiap musim panen jagung tiba. Untuk memenuhi kehidupan yang layak, *passeppe* akan mencari pekerjaan pertanian lainnya.

Selanjutnya, tidak semua petani jagung memberikan insentif atau upah tambahan kepada *passeppe* berupa jagung, hal ini tergantung dari banyaknya hasil panen jagung yang dimiliki pemilik kebun atau petani jagung. Seperti yang dikatakan bapak La Tinggi jelaskan :

Petani atau pemilik lahan tidak semuanya memberikan upah tambahan berupa jagung, hanya beberapa petani yang memberikan upah tersebut, tergantung dari luas lahan mereka dan tergantung dari banyaknya hasil panen jagung yang petani peroleh.

Tolak ukur petani memberikan insentif atau upah tambahan kepada *passeppe* adalah seberapa banyak hasil panen yang diperoleh atau luas lahan jagung yang ia miliki.

Selanjutnya wawancara kepada bapak Mansyur merupakan *passeppe* yang cukup lama menekuni pekerjaan ini, wawancara ini mengenai sistem upah yang sudah berjalan di Kecamatan Bacukiki.

Sistem upah yang saya rasakan sebagai seorang *passeppe* itu sudah membaik dari sebelum-sebelumnya yang dimana upah kami atau hak kami nanti diberikan setelah petani jagung menjual jagungnya ke pabrik-pabrik atau ke pengepul. Sekarang jauh berbeda, karena petani memberikan saya upah apabila telah selesai pada hari itu juga,

contohnya apabila kami bekerja jam 8 pagi dan selesai jam 5 sore maka saat itu juga kami diberikan upah.<sup>54</sup>

Hasil wawancara bapak Mansyur dapat disimpulkan bahwa, sistem upah yang diterapkan petani kepada *passeppe* jauh lebih baik dari sebelumnya yang dimana petani akan membayarkan upah kepada *passeppe* setelah petani atau pemilik lahan jual ke pengepul. Sehingga *passeppe* bisa merasakan dan memanfaatkan upah yang mereka terima dari petani tersebut.

Wawancara berikutnya kepada bapak Faisal sebagai *passeppe* mengenai waktu pembayaran upah.

Saya dibayar perhari oleh petani atau pemilik lahan, namun berbeda apabila petani membutuhkan banyak tenaga, maka kami akan dibayar dengan sistem borongan. Yang dimana mandor mengatur upah kami dan dibayar pada saat itu juga.<sup>55</sup>

Jadi sistem upah borongan ini, dilakukan apabila petani membutuhkan banyak tenaga dan upah *passeppe* dibayarkan setelah mandor menerima upah dari petani selanjutnya mandor yang akan memberikan upah kepada *passeppe*.

Wawancara berikutnya mengenai imbalan selain upah yang berikan kepada *passeppe*.

Kami sering diberi imbalan berupa jagung dari pemilik kebun sebagai tanda terima kasih mereka. Namun tidak semua petani

---

<sup>54</sup> La Tinggi, *Passeppe, Wawancara* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 2 Januari 2024.

<sup>55</sup> Nando, *Passeppe, Wawancara* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 5 Januari 2024.

memberi imbalan seperti ini, tergantung dengan pemilik kebun yang mereka bantu atau memakai jasa *passeppe*.<sup>56</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa memilih pekerjaan *passeppe* adalah sebuah keharusan dan menjadi kebiasaan *passeppe* disaat musim panen jagung tiba. Ketika bukan musim panen jagung mereka mencari pekerjaan bertani lainnya agar dapat menghidupi kebutuhan keluarganya.

## **2. Faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan *passeppe* secara tradisional di Kecamatan Bacukiki**

### **1) Faktor adat istiadat**

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sistem upah *passeppe* di Kecamatan Bacukiki bahwa masyarakat Kecamatan Bacukiki merupakan masyarakat yang sangat melekat dengan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang sering dilakukan, seperti membawa sembako seperti beras, gula, minyak dan sebagainya apabila ada acara pernikahan atau khitanan disebuah rumah-rumah dan masih banyak adat istiadat atau kebiasaan-kebiasan lainnya.

Seperti yang dikatakan bapak La Bunna sebagai salah seorang yang cukup lama menjadi seorang petani baik itu jagung, padi dll. Ia mengatakan :

---

<sup>56</sup> Nando, *Passeppe, Wawancara* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 5 Januari 2024.

*Passeppe* sudah ada sejak lama, sehingga sampai saat ini khususnya di masyarakat Bacukiki masih menjadikan *masseppe barelle* itu sebuah kebiasaan saat musim panen jagung.<sup>57</sup>

Hasil wawancara di atas menjelaskan *masseppe barelle* atau memanen jagung itu sudah ada sejak lama sehingga masyarakat di Kecamatan Bacukiki menjadikan sebuah kebiasaan karena sudah terjadi sejak lama.

## 2) Faktor kekeluargaan

Masyarakat Kecamatan Bacukiki selalu mengutamakan sikap kekeluargaan sehingga kebersamaan yang dibangun menjadi hubungan silaturahmi semakin erat. Dengan adanya sistem pengupahan, hubungan ikatan silaturahmi semakin erat dan dapat menunjang perekonomian mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Alvin, bahwa :

Masyarakat Bacukiki melakukan sistem upah karena adanya niat untuk saling menolong kepada orang yang membutuhkan yaitu antara pekerja dan pemilik kebun. Pekerja membutuhkan jagung dan pemilik kebun membutuhkan *passeppe* untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian adanya ikat-mengikat antara pekerja dan pemilik kebun. Ini yang disebut sebagai ikatan keakraban atau kekeluargaan ketika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja maka kita pemilik lahan langsung meminta bantuan *passeppe*. dengan sistem upah ini ekonomi masyarakat di Kecamatan Bacukiki sangat terbantu.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> La Bunna, *Petani*, *Wawancara*, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 4 Januari 2024.

<sup>58</sup> Alvin, *petani*, *wawancara*, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 4 Januari 2024.

Bagi masyarakat Kecamatan Bacukiki sistem upah secara tradisional secara kekeluargaan bukan berarti petani tidak memberi upah atau imbalan karena melihat dari segi kekeluargaan dan kerabat melaikan, petani jagung yang ada di Kecamatan Bacukiki mendahulukan kerabat terdekat untuk mempekerjakan yang ahli di bidang pertanian jagung.

Seperti yang dikatakan bapak Sako sebagai ketua kelompok tani dan petani di Kecamatan Bacukiki mengatakan :

Dengan adanya praktek sistem upah ini, antara *passeppe* dan pemilik lahan sama-sama mendapat keuntungan. Bagi *passeppe* ia dapat menikmati jagung walau tidak memiliki lahan untuk ditanami jagung, jadi mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bagi pemilik lahan, pasti mereka terbantu untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk memanen jagung dikebunnya. Jarang sekali bahwa tidak ada masyarakat yang ikut sistem upah melaporkan ke pemerintah kecamatan terkait praktek sistem upah bahwa ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>59</sup>

Adapun tantangan mengenai kemajuan teknologi pertanian menurut sebagian pemilik lahan tidak akan menggunakan alat canggih untuk memanen jagung. Ia menganggap dengan cara tradisional memiliki banyak manfaatnya sebagaimana yang diungkapkan bapak Sako:

Insya Allah saya tetap akan menggunakan cara tradisional. Menurut saya memanen jagung dengan cara seperti ini banyak manfaatnya, salah satunya itu silaturahmi tetap terjaga dan dapat membantu orang yang sedang membutuhkan. Sekalipun ada alat modern tersebut. Jika pemilik kebun memanen jagung menggunakan alat modern maka para *passeppe* susah untuk mendapatkan jagung. Kasian juga kan

---

<sup>59</sup> Sako, *petani, ketua kelompok tani, Wawancara, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 27 Desember 2023.*



sama *passeppe* yang ada disini. Jadi saya tetap membantu orang yang membutuhkan sistem pengupahan ini.<sup>60</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan apabila dalam memanen jagungnya menggunakan alat modern maka *passeppe* yang ada di Kecamatan Bacukiki merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan tambahan. Sehingga para petani akan tetap melakukan sistem upah tiap kali panen agar bisa membantu keluarga atau kerabat yang sangat membutuhkan upah jagung tersebut.

### **3. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Pengupahan *Passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**

Adapun nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu :

#### 1) Keadilan

Kata keadilan sangat sering diulang dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa suatu keadilan mempunyai makna yang sangat dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut segala aspek kehidupan. Oleh sebab itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.<sup>61</sup>

Dalam hal pengupahan, Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal yaitu berdasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam,

<sup>60</sup> Muhammad Amin, Pemilik lahan, *Wawancara, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*, pada tanggal 2 Januari 2024.

<sup>61</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).h.20

upah harus ditetapkan secara layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Pekerja maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka.<sup>62</sup>

Prinsip utama dari keadilan terletak pada kejelasan akad atau perjanjian antar kedua belah pihak dan berkomitmen dalam melakukannya. Dalam praktiknya di Kecamatan Bacukiki pemilik lahan atau petani sebelum mempekerjakan *passeppe* mereka akan melakukan pertemuan terlebih dahulu untuk melakukan perjanjian. Seperti yang dikatakan bapak Muhammad Amin sebagai pemilik lahan bahwa :

Saya ke rumahnya *passeppe* memanggil untuk panen jagungku, saya bicarakan waktunya dan dimana tempatnya kalau masalah upah dibicarakan juga apakah saya kasih upah harian atau upah borongan.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa sebelum mempekerjakan para *passeppe* mereka sudah melakukan pertemuan untuk membicarakan atau melakukan perjanjian mengenai waktu dan tempat mereka mempekerjakan *passeppe* sedangkan mengenai upah mereka sudah paham bahwa yang berlaku didaerah tersebut adalah sistem harian dan upah borongan. Dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang artinya mereka berkomitmen bahwa mereka memiliki tanggung jawab masing-

---

<sup>62</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).h.198

masing, bahwa seorang *passeppe* memiliki kewajiban untuk memanen jagung para pemilik dan begitupun dengan para pemilik mereka memiliki kewajiban untuk membayarkan upah pekerja secara amanah tanpa saling merugikan satu sama lain. Namun mengenai pengupahannya tidak dijelaskan secara rinci pada saat pelaksanaan akad karena di Kecamatan Bacukiki telah menganut sistem pengupahan yang turun temurun atau telah menjadi kebiasaan masyarakat dan seakan-akan mereka telah sama sama paham tentang berapa upah yang akan diterima kelak.

Selanjutnya adil bermakna proporsional yaitu bahwa upah hendaklah sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi yang dilakukan oleh para *passeppe* dan dilarang adanya eksploitasi dalam pengupahan tersebut. Sebab tenaga kerja merupakan faktor utama dalam sebuah produksi, jadi selayaknya para *passeppe* memperoleh imbalan atau upah yang lebih manusiawi. Seperti yang dikatakan oleh bapak Mansyur sebagai *passeppe* bahwa :

Saya kalau kerja seharian saya dikasi upah 1 hari misalnya saya cuma kerja setengah hari atau Cuma sampai jam 12 cuma dikasi upah setengah hari. Soal makanan pemilik lahan yang tanggung.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa para *passeppe* mendapatkan upah berdasarkan lamanya ia bekerja jika dia bekerja seharian maka upahnya akan diberi full tetapi jika hanya setengah hari maka dibayar

---

<sup>63</sup> Mansyur, *Passeppe*, Wawancara, di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 3 Januari 2024

setengah juga. Selain upah yang didapatkan uang, para pemilik lahan juga menjamin makanan yang dikonsumsi para *passeppe* namun segala alat yang digunakan dalam pekerjaannya tetap dibawa oleh *passeppe* atau tidak ditanggung pemilik lahan.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak yang dimiliki seseorang, wajib diperlakukan dengan adil. segala hak dan kewajiban mereka terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, segala hukum yang berdasarkan amanah harus diterapkan secara adil, tanpa diikuti dengan rasa kebencian dan segala sifat yang negatif lainnya. Dalam pengertian lain mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya yang harus dikerjakannya, dikarenakan prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dengan prinsip keadilan dan moralitas.<sup>64</sup>

## 2) Kelayakan

Dalam penetapan upah *passeppe* dapat diukur dengan tingkat kelayakan, dimana kelayakan merupakan aspek yang menentukan apakah suatu usaha yang akan dijalankan atau dikerjakan memberikan manfaat yang besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Maksud dari kelayakan disini dapat dilihat dari :

- a) Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. Dalam pengupahan di Kecamatan Bacukiki belum dikatakan layak dari

<sup>64</sup> Armansyah Waliam, —Upah Beradilan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam,| *Jurnal Bisnis dan manajemen Islam*, vol. 5, No. 2 (2017), h.270.

segi tersebut karena upah yang mereka terima hanya cukup untuk mereka konsumsi sebagai kebutuhan pangan tapi tidak untuk memenuhi kebutuhan sandang dan papan mereka.

- b) Layak bermakna telah sesuai dengan pasaran. Jangan sampai terjadinya kecurangan terhadap buruh dengan cara mengurangi hak-hak yang sepatutnya mereka terima ataupun dengan mempekerjakan *passeppe* jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Dalam pengupahan di Kecamatan Bacukiki, sistem upah serta besarnya sebuah upah yang diberikan berdasarkan dengan melihat apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga pemilik lahan tidak secara sembarangan sesuka hati dalam memberikan upahnya.

Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah kelayakan yang didapatkan *passeppe* mengenai upah yang diterimanya. Seperti yang dikatakan bapak Nando sebagai *passeppe* mengenai kelayakan dalam penetapan upah yang menyatakan bahwa :

Menurut saya tenaga yang dikeluarkan untuk bekerja sudah sesuai dengan upah yang diberikan apabila sistem upah harian yang saya terima. Untuk upah yang saya terima Rp. 80.000/hari, tetapi kalau petani memerlukan tenaga banyak pastinya petani melakukan sistem upah borongan yang dimana sistem upah ini menurut saya tidak layak karena sedikit atau banyaknya yang dipanen dalam satu kelompok upah yang diterima itu sama.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Nando, *Passeppe, Wawancara* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 5 Januari 2024.

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa upah yang diterimanya layak apabila petani melakukan sistem upah harian, sedangkan ketika petani melakukan sistem upah borongan itu tidak layak diterima oleh *passeppe*.

Menurut penulis mengenai sistem pengupahan di Kecamatan Bacukiki sesuai dengan konsep pengupahan baik secara umum maupun menurut Islam. Hal ini didukung dengan adanya kerelaan antar pihak yaitu *ujrah al-mitsly*. Pemenuhan hak dan kewajiban, syarat dan rukunnya telah terpenuhi, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut analisis penulis hal demikian tidak menyimpang dari hukum Islam karena semua kegiatan muamalah diperbolehkan apabila dilandasi dengan kesepakatan bersama.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki yaitu sistem upah harian dan sistem upah borongan dan belum berdasar pada tiga fungsi upah yaitu, menjamin kehidupan yang layak, mencerminkan imbalan atas hasil kerja dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Hal ini sesuai teori upah menurut Payanan Simanjuntak bahwa sistem upah didasarkan tiga fungsi upah. Sehingga upah yang diterima *passeppe* belum berdasar pada fungsi tersebut karena pekerjaan *passeppe* ini hanya pekerjaan musiman yang dikerjakan apabila musim panen jagung tiba.

Sistem pengupahan adalah suatu sistem yang diberikan oleh majikan kepada buruh berdasarkan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh buruh. Sistem pengupahan terbagi menjadi 8 macam yaitu yang pertama sistem upah jangka waktu, kedua sistem upah potongan, ketiga sistem upah permufakatan, keempat sistem skala upah berubah, kelima sistem upah indeks, keenam sistem pembagian keuntungan, ketujuh sistem upah borongan dan kedelapan sistem upah premi.<sup>66</sup> Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan kondisi pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki adalah menggunakan sistem upah harian dan sistem upah borongan.

Sistem upah ini menggunakan sistem ijab qabul secara lisan langsung dari petani atau pemilik lahan kepada *passeppe* karena menurut petani itu sistem ijab qabul secara lisan dianggap lebih mudah dan sistem tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu sedangkan sistem ijab qabul secara tertulis itu dianggap sulit sehingga jarang digunakan.

## **2. Faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan *passeppe* secara tradisional di Kecamatan Bacukiki**

Faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan *passeppe* secara tradisional adalah faktor adat istiadat dan faktor kekeluargaan. Petani di Kecamatan Bacukiki masih jauh dari kata modern khususnya petani jagung yang masih mengandalkan bantuan manusia untuk memanen jagung. Faktor adat istiadat menjadi faktor pengupahan karena petani di wilayah ini masih menjadikan kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu yang gotong royong dalam membantu sesama petani tetapi tenaga yang digunakan diberikan upah berupa

---

<sup>66</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).h.72-73

uang dan imbalannya berupa jagung. Faktor kekeluargaan menjadi dasar petani melakukan upah secara tradisional karena petani mendahulukan kerabat atau orang terdekatnya yang ahli atau kesehariannya bertani untuk dipakai jasanya dalam memanen jagung, ini dilakukan semata-mata karena menjaga silaturahmi dengan orang terdekat.

### 3. Perspektif Ekonomi Islam Mengenai Pengupahan *Passeppe* di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare

Pengupahan yang diberikan kepada buruh itu harus sesuai dengan nilai ekonomi Islam yaitu adil dan layak, maksudnya adalah adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan —economic security—nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>67</sup>

Pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki dalam perspektif ekonomi Islam belum dapat dikatakan adil karena indikatornya belum terpenuhi sepenuhnya kadang kala ada yang semena-mena memberi tanpa mempertimbangkan besar tenaga yang dikeluarkan *passeppe* atau mereka

<sup>67</sup> Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Insani* (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987).h.129



memberi upah sekedar melepas tanggung jawab dan hal ini tidak adil dalam hal proporsional.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem Pengupahan *passeppe* yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Sistem pengupahan *passeppe* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bacukiki merupakan sistem upah harian dan sesekali menggunakan sistem upah borongan yang menjadi kebiasaan setiap musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan di depan para pihak. Pembagian upahnya menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik lahan dan *passeppe* dengan upah uang atau berupa jagung.
2. Faktor adat istiadat dan faktor kekeluargaan menjadi dasar dilakukan sistem pengupahan *passeppe* secara tradisional di Kecamatan Bacukiki. Petani atau pemilik lahan masih menjadikan kebiasaan *passeppe* apabila musim panen jagung tiba, dan masih jauh dari alat-alat yang modern.
3. Sistem upah *passeppe* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bacukiki sebagian belum sesuai dengan ekonomi Islam termasuk dalam pemberian upah yang tidak proporsional. Seharusnya pemilik lahan atau pemilik kebun dalam memberikan upah sesuai dengan sumbangsi tenaga yang diberikan oleh *passeppe*. Sehingga upah tersebut layak diberikan

kepada *passeppe* hal ini sudah sesuai dengan konsep pengupahan dalam Islam (*Al-Ujrah*).

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran ataupun masukan yang disampaikan kepada obyek penelitian yang ada di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Adapun saran yang dapat penulis uraikan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengenai pengupahan dalam Islam (*Al-Ujrah*) yang dilakukan antar pihak seharusnya dilakukan secara tegas dan jelas pembagian upah dan kesepakatan dalam pengupahan.
2. Bagi pemilik lahan atau pemilik kebun hendaklah lebih bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman mengenai pengupahan kepada *passeppe* serta memberikan pemahaman mengenai pengupahan yang berlaku di Kecamatan Bacukiki agar tidak terjadi kesalahpahaman saat berakad. *Passeppe* seharusnya melakukan pekerjaan tersebut dengan bersungguh-sungguh dan amanah agar tidak ada perselisihan antar *passeppe* mengenai upah yang mereka dapatkan serta memperjelas kesepakatan untuk melakukan sistem upah.
3. Penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini di masa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- A. Muh. Yusuf. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Abdul Pius. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkol.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. 2005. *metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adiwarman Azwar Karim. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Kedu. Jakarta.
- Afzalurrahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- . 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Cet ke-3. Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny.
- . 2002. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Armansyah Waliam. 2017. —Upah Beradilan ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis dan manajemen Islam* 5: 270.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam*., Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Ghea Dwi Rahmadane. 2021. —Sistem Akuntansi Dosen Pada Politeknik Harapan Bersama. *Akuntansi Publik* 1, Nomor 2. [ejournal.poltektegal.ac.id](http://ejournal.poltektegal.ac.id).

- Ghufron A Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalat Konteksual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S. Kartoredjo. 2014. *Kamus Baru Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Imam Soepomo. 2003. *Pengantar Hukum Pemburuan*. Jakarta: Djambatan.
- KEMENPERIN. 2003. —Undang - Undang RI No 13 tahun 2003. *Ketenagakerjaan*, no. 1.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Al-Qur'an & Terjemahan*. Jakarta: Ummul Qura.
- Lestari, Veronika Nugraheni Sri, Dwi Cahyono, dan Muh. Barid Nizaruddin Wajdi. 2017. —Sistem Pengupahan di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 8 (2): 144–54. <https://core.ac.uk/download/pdf/234800462.pdf>.
- Lexy J. Moleong. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2007. *metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2011. —Metodologi Penelitian Kualitatif. *(Bandung: PT Remaja Rosdakarya)*, no. Cetakan KeduaPuluhSembilan: ,hlm 135.
- liswan. 2018. —Sistem Upah Buruh Tani Jagung Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ( FEBI ) PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI ' AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PALOPO. *II*
- Miswar. 2018. —ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UPAH PEKERJA DI ACEH. *II EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA* 5 Nomor 1: 18.
- Muhammad Sharif Chaudhry. 2012a. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- . 2012b. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Taufiq. 2020. —Pemikiran Soepomo Tentang Prinsip Kekeluargaan Terkait dengan Dunia Pekerjaan. *Budaya 1*.
- Muhammad Yazid Ibnu Majah. n.d. *Sunan Ibnu Majah, Kitab Al-Buyu*”, *Bab Ajr al-ajra*. Beirut: Dar Al-Fikri,tt.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. 2002. *Proposal Penelitian*. Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo.
- Rizki Ayu Distira. 2020. *Praktek Upah Buruh Bongkar Ikan di Pelabuhan Sibolga Ditinjau dari Fiqh Muamalah*. Padangsidempuan: Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruslan Abdul Ghofur. 2020. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: CV. Arisa Pratama.
- Satria, Anton. 2009. —SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PAGAR DEWA KEC. WARKUK RANAU SELATAN KAB. OKU SELATAN - SUMATERA SELATAN).*l*
- Sihotang. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemarso. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Keli. Jakarta: Salemba Empat.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono. n.d. —Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&DBandung: aLfabeta 2019 cetakan ke hlm 132-141.¶
- . 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- . 2020. —Metode Penelitian Kualitatif,¶ *Metode Penelitian Kualitatif*,.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. I. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sulaiman Rasyid. 1995. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Susilo Martoyo. 1987. *Manajemen Sumber Daya Insani*. Yogyakarta: PT. BPFE.
- Upah, Rina, Buya Al Ghazali, dan Rina Trisnawati. n.d. —ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UPAH PADA AUDITOR SEKTOR PUBLIK (PEMERINTAH ),¶ 65–75.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zaeni Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6729 /In.39/FEBl.04/PP.00.9/12/2023

19 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL AINUN  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 29 Juni 2001  
NIM : 19.2400.093  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah ( Ekonomi Islam )  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JL. LASANGGA NO. 43, KELURAHAN LOMPOE, KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PASSEPPE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0001049



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 1049/IP/DPM-PTSP/12/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
NAMA : **NURUL AINUN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jurusan : **EKONOMI ISLAM**

ALAMAT : **JL. LASANGGA NO. 43 WEKKE `E PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS SISTEM PENGUPASAN PASSEPPE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **22 Desember 2023 s.d 18 Januari 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **27 Desember 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)




**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN BACUKIKI**  
 Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Telp. (0421) 21509 Kode Pos 91125,  
 Email : bacukiki@pareparekota.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 070 / Z1 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.SAHARUDDIN, SE  
 Nip : 19710617 199203 1 006  
 Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama	: <b>NURUL AINUN</b>
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Pendidikan	: Mahasiswi
Program Studi	: Ekonomi Islam
Alamat	: JL.Lasangga No.43 Wekke'e Kota Parepare
Judul Penelitian	: "ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN PASSEPE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KEC.BACUKIKI "

Benar Mahasiswi tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 06 Januari 2024, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 1049/IP/DPM-PT SP/12/2023 Tanggal 18 Januari 2024. Demikian surat keterangan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Januari 2024



**H.SAHARUDDIN, SE**  
 Pembina IV (IV.b)  
 Nip. 19710617 199203 1 006

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sako

Alamat : Jl. N. Gelora mandiri

Umur : 48 thn

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Ainun, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 - 12 ..... 2024



..... Sako .....

**PAREPARE**



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Basir*

Alamat : *Jl. Gelora Mandiri*

Umur : *37*

Jenis Kelamin : *LK*

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Ainun, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Sistem Pengupahan Paspette dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *12 Januari* 2024

*[Signature]*

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : La Tinggi  
Alamat : Jl. Garuda  
Umur : 47 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Ainun, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Sistem Pengupahan Pasppe dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Januari 2024

  
La Tinggi

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Susanto S/Nando

Alamat : Jl. Pahl. M. Yusup

Umur : 30

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Ainun, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, ..... 2024

**PAREPARE**



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHA. AMIN  
Alamat : JL. LIU BULOE  
Umur : 51 TH.  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Ainun, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 JANUARI 2022

  
MUHA. AMIN

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFIN  
Alamat : Jl. STADION GELORA MANDIRI  
Umur : 25 Thn  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Ainun, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare**".  
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, .. 2 JANUARI .. 202

  
Alfin

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LABUNMA

Alamat : Jl. G. Lora Mandiri Lamabeng

Umur : 64

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pekerjaan : petani

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Ainun, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 - 01 - 2024

LABUNMA

PAREPARE

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)</b>  <b>21307</b></p>
	<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>

NAMA MAHASISWA : NURUL AINUN  
 NIM : 19.2400.093  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 PRODI : EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS SISTEM PENGUPAHAN  
*PASSEPPE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
 ISLAM DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA  
 PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA :

1. Bagaimana sistem pengupahan *passeppe* di Kecamatan Bacukiki
2. Apakah upah *passeppe* menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya ?
3. Apakah upah *passeppe* mencerminkan imbalan atas hasil yang dikerjakan ?
4. Apakah pengupah menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja *passeppe* ?
5. Apa faktor sehingga petani masih melakukan pengupahan *passeppe* secara tradisional ?

6. Bagaimana prinsip ekonomi Islam mengenai sistem pengupahan *passeppe* di kecamatan Bacukiki ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang layak untuk digunakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare , ..... 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.

Sulkarnain, M.Si.

NIP. 19761118 200501 1 002

NIP. 19880510 201903 1 005

PAREPARE





## BIODATA PENULIS



**NURUL AINUN**, Lahir di Parepare pada tanggal 29 Juni 2001. Anak Bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad. Sain Asmawi dan Ibu Hasniah Zainuddin. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat Pendidikan penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 85 Parepare pada tahun 2007-2010, SD Negeri 37 Parepare pada tahun 2010-2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah di MTS DDI Lil-Banat Parepare tahun 2013-2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Parepare pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah di MA Negeri 2 Parepare pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019-2024, penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor ATR/BPN Kota Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan Pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul —Analisis Sistem Pengupahan *Passeppe* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Bacukiki Kota Pareparel.

